



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon Tahun 2019 oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon, perlu ditetapkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

11. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

#### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 mengatur:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

#### Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko.

#### Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Cirebon Tahun 2019.

#### Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Desember 2018


WALI KOTA CIREBON,  
ttd,  
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,  
ttd,  
ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
4. bimbingan teknis lainnya.
5. kegiatan peningkatan kapasitas APIP lainnya.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
2. pengawalan kebijakan/program strategis pemerintahan daerah;
3. penerapan manajemen risiko; dan
4. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:

1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
8. reviu DAK fisik; dan
9. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana Bantuan Operasional Sekolah;
4. aksi pencegahan korupsi;

5. evaluasi SPIP;
  6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  7. penanganan laporan gratifikasi;
  8. penanganan Whistle Blower System;
  9. penanganan benturan kepentingan;
  10. penilaian internal zona integritas;
  11. verifikasi LHKASN dan LP2P;
  12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
  13. pelayanan publik.
- E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. kinerja; dan
  2. dengan tujuan tertentu.

## II. SASARAN PENGAWASAN

- A. Pengawasan umum, dengan sasaran:
1. perencanaan dan penganggaran daerah;
  2. pengadaan barang dan jasa;
  3. perizinan dan non perizinan;
  4. perjalanan dinas; dan
  5. prioritas pembangunan daerah.
- B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:  
capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan pada perangkat daerah kota.

## III. FOKUS PENGAWASAN

- A. Pengawasan Umum, dengan fokus:
1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
    - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
    - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja perangkat daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
    - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
    - d. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
    - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
    - b. implementasi *e-procurement* dan e-katalog; dan
    - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).



3. Perizinan dan non perizinan, meliputi:
    - a. implementasi *Online Single Submission* (OSS);
    - b. inventarisasi izin yang dikeluarkan; dan
    - c. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP).
  4. Perjalanan dinas, meliputi:
    - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan perangkat daerah;
    - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
    - c. analisis kewajaran biaya perjalanan dinas.
  5. prioritas pembangunan daerah, meliputi:
    - a. penanganan kebersihan;
    - b. peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
    - c. budaya dan pariwisata; dan
    - d. pemeliharaan infrastruktur dan vegetasi kota.
- B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:
- Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah, meliputi:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
    - a. pengelolaan pendidikan dasar;
    - b. pendidikan kesetaraan; dan
    - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
    - d. penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
    - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
    - b. penerbitan ijin rumah sakit tipe C dan D;
    - c. respon cepat pelayanan kesehatan;
    - d. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; dan
    - e. pengelolaan UKP kota.
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
    - a. rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan;
    - b. pemeliharaan vegetasi/taman pada ruang jalan; dan
    - c. penyusunan database jalan.
  4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:

- a. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
  - b. penyusunan rencana penyediaan hunian layak;
  - c. pengendalian dan pengawasan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
  - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
  - b. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. rencana penanggulangan bencana;
  - e. mitigasi/pencegahan bencana;
  - f. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran; dan
  - g. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - h. Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Umum Eksekutif dan Legislatif oleh Linmas;
  - i. pengendalian Operasional Penertiban Terpadu dan Pekat;
  - j. Sosialisasi Sistem Perlindungan Masyarakat Tingkat Kelurahan.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
- a. rehabilitasi sosial bukan korban NAPZA dan HIV;
  - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
  - d. penanganan anak terlantar.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
- a. perijinan dan pembinaan dan pengembangan LPKS;
  - b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja;
  - c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK); dan
  - d. pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

- b. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak;
  - c. pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
  - d. pencegahan kekerasan terhadap anak.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
- a. pengelolaan cadangan pangan;
  - b. stabilisasi harga bahan pangan;
  - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
  - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor; dan
  - e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
- a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP Kota;
  - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
  - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup;
  - f. penyusunan Peraturan Wali Kota tentang kebijakan strategis daerah penanganan persampahan;

- g. penyusunan Peraturan Wali Kota tentang rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; dan
  - h. pengurangan sampah (kampanye penggunaan bahan ramah lingkungan).
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
- a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  - c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el;
  - d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
  - e. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
- a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
  - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
- a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
  - b. pengujian kendaraan bermotor;
  - c. manajemen dan rekayasa lalulintas jalan kota.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- a. penyediaan dan pengelolaan informasi publik pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
  - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;

- d. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
  - e. pengelolaan *e government*.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- a. penataan dan pemberdayaan PKL;
  - b. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
  - c. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  - d. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - e. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
  - f. pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP;
  - c. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian, dan biaya); dan
  - d. Implemetsi OSS (*single Submission Sistem*).
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- a. peningkatan partisipasi pemuda dalam;
  - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga; dan
  - c. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kota.
19. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
- a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
  - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
  - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
  - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan


- e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
  - b. penyelenggaraan, penyediaan dan pemanfaatan persandian untuk keamanan informasi daerah; dan
  - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
21. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
- a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  - b. revitalisasi museum; dan
  - c. fasilitasi komunitas budaya.
22. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
- a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
  - b. pengelolaan dan pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
  - c. pelayanan perpustakaan;
  - d. pembinaan perpustakaan; dan
  - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
- a. penerapan *e-government*;
  - b. penerapan *open government*; dan
  - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
- a. pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata meliputi:
    - (1) pengembangan nilai-nilai budaya khas Cirebon, inventarisasi kekayaan dan keragaman budaya, peningkatan hubungan Pemerintah Kota dengan keraton,
    - (2) branding Kota; dan
    - (3) kampung wisata Kota.
  - b. membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan dan Kerjasama kepariwisataan daerah dan antar daerah;
  - c. pengembangan dan penguatan informasi dan database bidang pariwisata dan penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan;

- d. pengembangan SDM pariwisata;
  - e. pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, dan museum bawah air, pembentukan tim ahli cagar budaya;
  - f. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya; dan
  - g. penyelenggaraan festival budaya daerah.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
- a. pengembangan prasarana pertanian.
  - b. optimalisasi lahan;
  - c. pengelolaan SDG hewan, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak; dan
  - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
  - b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
- a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
  - b. sarana distribusi perdagangan;
  - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - d. pengembangan ekspor; dan
  - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
- a. perencanaan pembangunan industri;
  - b. perizinan;
  - c. sistem informasi industri;
  - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  - e. pengembangan teknologi.

---

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,  
ttd,  
NASHRUDIN AZIS